



***RENVOI PROCEDURE* SEBAGAI UPAYA PERLAWANAN KREDITOR  
TERHADAP PENOLAKAN TAGIHAN OLEH KURATOR DALAM  
PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.161/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2020/PN  
NIAGA.JKT.PST.)**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam  
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD AFSHOCHUL ANAM**

NIM.110001191440515

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2023

**HALALAMAN PENGESAHAN**

**RENVOI PROCEDURE SEBAGAI UPAYA PERLAWANAN KREDITOR  
TERHADAP PENOLAKAN TAGIHAN OLEH KURATOR DALAM  
PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.161/PDT.SUS-RENOI PROSEDUR/2020/PN  
NIAGA.JKT.PST.)**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program

Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD AFSHOCHUL ANAM**

NIM 11000119140515

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Pembimbing 1



Hendro Saptono, S.H., M.Hum

NIP 195910051986031001

Pembimbing 2



Dr. Sukirno S.H., M.Si

NIP 196409241990011001

HALAMAN PENGUJIAN


**RENOVI PROCEDURE SEBAGAI UPAYA PERLAWANAN KREDITOR  
TERHADAP PENOLAKAN TAGIHAN OLEH KURATOR DALAM  
PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.161/PDT.SUS-RENOVI PROSEDUR/2020/PN  
NIAGA.JKT.PST.)**

Oleh:

**MUHAMMAD AFSHOCHUL ANAM**

**NIM. 11000119140515**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 September 2023  
Dewan Penguji  
Ketua



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum**

**NIP. 195910051986031001**


Anggota Penguji I



**Dr. Sukirno, S.H., Ms.i**

**NIP. 196409241990011001**


Anggota Penguji II



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**

**NIP. 196108171987032001**

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum.**

**NIP. 196711191993032002**

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H**

**NIP.198407092008121002**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kendal, 6 September 2023



Muhammad Afshochul Anam

11000119140515

## **HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah : 5)**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(QS. Al-Baqarah : 286)**

### **PERSEMBAHAN**

Kepada Maha Baik Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T., keluarga terkasih, dan teman-teman tersayang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang atas berkah dan karunia-Nya, senantiasa menemani dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“RENVOI PROCEDURE SEBAGAI UPAYA PERLAWANAN KREDITOR TERHADAP PENOLAKAN TAGIHAN OLEH KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.161/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2020/PN NIAGA.JKT.PST)”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan tugas dan syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas pula dari doa, bimbingan, bantuan, serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan;



4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang sumber daya;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu dan tenaga yang selama ini telah diberikan untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, arahan sedetil mungkin serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat memahami dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih;
9. Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih;
10. Bapak Dr. Muh. Afif Mahfud S/H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan bimbingan sejak awal penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Seluruh Dosen dan Darywan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

12. Kedua orang tua penulis, Bapak Wachidin Yunus dan Ibu Dra. Tutik Muhtasibah. Yang selalu memberikan contoh terbaik kepada penulis dan selalu menjadikan penulis anak kebanggaannya yang membuat penulis lebih termotivasi dalam menjalani perkuliahan ini. Terimakasih juga atas doa-doa yang selalu tulus dipanjatkan kepada Allah SWT yang tentunya sangat menentukan kehidupan penulis.
13. Kakak-kakak penulis selalu memberikan dukungan yang membuat penulis semakin termotivasi agar dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, supaya bisa menjadi kebanggaan keluarga.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kendal, 6 September 2023

Penulis,

Muhammad Afshochul Anam



## DAFTAR ISI

<b>PENULISAN HUKUM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. PERUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>7</b>
<b>C. KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>8</b>
<b>D. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
<b>E. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>9</b>
<b>G. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>1. Tinjauan Umum Kepailitan .....</b>	<b>15</b>

a. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan.....	15
b. Akibat Hukum Kepailitan.....	16
c. Syarat Pengajuan Pailit .....	20
2. Tinjauan Umum tentang Kurator .....	26
a. Pengertian dan Pengaturan Kurator .....	26
b. Tugas dan Wewenang Kurator dalam Harta Pailit.....	27
3. Tinjauan Umum dan Pengaturan <i>Renvoi Procedure</i> .....	29
4. Putusan No.161/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.	31
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan mengenai Upaya <i>Renvoi Procedure</i> .....	32
B. Pertimbangan Majelis Hakim.....	51
1. Duduk Perkara .....	51
2. Skema Kasus.....	53
3. Pertimbangan Hukum .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini, fokus utamanya adalah tentang regulasi Upaya Renvoi Procedure sebagai sarana hukum yang digunakan oleh para kreditor untuk melakukan perlawanan dalam kasus kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga terkait terhadap pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim No. 161/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. mengenai apakah permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh PT Mitra Palmil telah mencapai keadilan atau belum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun sumber datanya sendiri yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer diperoleh dari bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Data sekunder diperoleh dalam bentuk buku, artikel, hasil penelitian dan lain sebagainya, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum ataupun enslikopedia hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam kasus Putusan No.161/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst ini adalah permohonan *Renvoi Procedure* yang ditolak oleh Pengadilan yang memiliki alasan berupa hal-hal yang ada dalam perjanjian tidaklah sama dengan pelaksanaan yang ada, dan juga terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh debitur pailit sehingga adanya ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Putusan No.161/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, *Renvoi Procedure*.

## ABSTRACT

The main focus of this thesis is on the regulation of the Renvoi Procedure as a legal tool used by creditors to resist in bankruptcy cases. Additionally, this research is also related to the considerations provided by the Panel of Judges No. 161/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. regarding whether the Renvoi Procedure application submitted by PT Mitra Palmil has achieved justice or not.

The approach method employed in this research is normative juridical. The data sources consist of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary data is obtained from legal materials referring to legally binding legal content. Secondary data is acquired in the form of books, articles, research results, and others, as well as tertiary legal materials in the form of legal dictionaries or legal encyclopedias.

The research findings obtained in the case of Decision No. 161/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. show that the Renvoi Procedure application was rejected by the Court, citing reasons such as disparities between the contractual provisions and their implementation, along with several errors committed by the bankrupt debtor resulting in non-compliance with the applicable regulations.

**Keywords:** *Agreement, Decision No. 161/PDT.SUS-RenvoiProsedur/2020/PN Niaga.JKT.PST, Renvoi Procedure.*